
PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DENGAN LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA (LPPRT)

Perjanjian antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) PT Val Konsultan Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini, dibuat di____ pada:

Hari : _____

Tanggal : _____

Pada hari tersebut di atas telah dibuat perjanjian oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Jabatan : Learning & Development Manager

Lembaga Penyalur : PT Val Konsultan Indonesia

Selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau LEMBAGA PENYALUR;

Nama : _____

Tempat, Tanggal Lahir : _____

NIK : _____

Alamat : _____

No HP : _____

Jenis Pekerjaan : Suster Bayi Suster Balita

Suster Lansia Asisten Rumah Tangga

Supir Pribadi/Keluarga Regular Plus

Kelas : Regular Regular Plus

- Email : _____

- Whatsapp : _____

- Instagram : _____

- Facebook : _____

- Tiktok : _____

Nama & No. HP anggota keluarga yang dapat dihubungi (minimal 2):

No.	Nama	No. HP	Hubungan dengan Mitra Pekerja	Alamat
1.				
2.				

Selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK KEDUA atau PEKERJA atau PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT);

Untuk selanjutnya Lembaga Penyalur dan Pekerja Rumah Tangga, secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan secara masing-masing disebut “**Pihak**”).

Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan, melaksanakan dan mengikatkan diri pada Perjanjian Bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Lembaga Penyalur dengan ini telah menunjuk Pekerja untuk menyediakan Jasa sebagaimana tercantum dalam form deskripsi pekerjaan / job description dalam Perjanjian ini dan Pekerja dengan ini menyatakan telah setuju untuk menerima penunjukan dari Lembaga Penyalur untuk menyediakan Jasa sebagaimana tercantum dalam form deskripsi pekerjaan / job description Perjanjian ini untuk menopang kegiatan bisnis dan usaha Lembaga Penyalur.
2. Penyediaan Jasa oleh Pekerja akan dilaksanakan dengan mengikuti standar kerja atau indikator kualitas kerja yang ditentukan oleh Lembaga Penyalur.

PASAL 2 **SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM** **UNTUK PEKERJA RUMAH TANGGA**

1. Pekerja wajib untuk memiliki seragam minimal 1 set dalam kondisi layak pakai. Apabila belum memiliki seragam atau memiliki seragam namun ada logo yayasan / badan usaha lain, maka wajib untuk membeli seragam kepada PT Val Konsultan Indonesia.
2. Pekerja WAJIB mengikuti peraturan yang ada di tempat penginapan selama Pekerja berada di tempat penginapan (peraturan terlampir).
3. Pekerja WAJIB mengikuti Masa Orientasi Pekerja Rumah Tangga.
4. Bahwa sertifikat masa orientasi TIDAK dapat diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri di lodging house walaupun sudah melunasi uang penginapan dan makanan.
5. Sertifikat hanya akan diberikan kepada pekerja yang sudah mendapat pekerjaan dan dipastikan sampai di majikan (e-certificate). Hanya Diberikan oleh L&D manager dan wajib diketahui oleh CHRO.

6. Ketentuan kompensasi biaya operasional (makan, minum dan tempat tinggal) jika Pekerja mengundurkan diri secara sepihak ketika masih di Lodging House yaitu:
 - a. Jika pekerja sudah berada di *Lodging House* selama 14 hari dari hari pertama dan mengundurkan diri maka akan dikenakan biaya kompensasi sebesar Rp 150.000/hari.
 - b. Jika pekerja sudah berada di *Lodging House* selama 15 hari hingga 30 hari dan mengundurkan diri maka akan dikenakan biaya kompensasi sebesar Rp 100.000/hari.
 - c. Jika pekerja sudah berada di *Lodging House* selama lebih dari 30 hari dan mengundurkan diri maka akan dikenakan biaya kompensasi sebesar Rp 75.000/hari.

Contoh Perhitungan:

- Jika pekerja mengundurkan diri setelah 5 hari berada di Lodging House maka simulasi perhitungan kompensasi yang harus dibayar Pekerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Total kompensasi} = \text{Rp } 150.000 \times 5 \text{ hari} = \text{Rp } 750.000$$

- Jika pekerja mengundurkan diri setelah 20 hari berada di Lodging House maka simulasi perhitungan kompensasi yang harus dibayar Pekerja adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Total kompensasi} &= (\text{Rp } 150.000 \times 14 \text{ hari}) + (\text{Rp } 100.000 \times 6 \text{ hari}) \\ &= \text{Rp } 2.100.000 + \text{Rp } 600.000 = \text{Rp } 2.700.000\end{aligned}$$

- Jika pekerja mengundurkan diri setelah 32 hari berada di Lodging House maka simulasi perhitungan kompensasi yang harus dibayar Pekerja adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Total kompensasi} &= (\text{Rp } 150.000 \times 14 \text{ hari}) + (\text{Rp } 100.000 \times 16 \text{ hari}) \\ &\quad + (\text{Rp } 75.000 \times 2 \text{ hari}) \\ &= \text{Rp } 2.100.000 + \text{Rp } 1.600.000 + \text{Rp } 150.000 \\ &= \text{Rp } 3.850.000\end{aligned}$$

7. Pekerja bersedia untuk memberikan Jaminan Komitmen Kerja yang akan dibayarkan oleh Pekerja dan akan dikembalikan secara penuh sesuai ketentuan berikut:
 - a. Non Kontrak : Rp. 750.000 (akan dicairkan diakhir bulan keempat)
 - b. Kontrak 1 Tahun : Rp. 1.500.000 (akan dicairkan setelah kontrak kerja berakhir)
 - c. Kontrak 2 Tahun : Rp. 2.500.000 (akan dicairkan setelah kontrak kerja berakhir)
8. Pekerja bersedia membayar semua pinjaman (transportasi pribadi, pulsa, seragam, dan atribut lainnya) yang dipinjam dari Lembaga Penyalur sesuai dengan nominal yang dipinjam oleh Pekerja.

PASAL 3

LARANGAN, SANKSI & AKIBAT KERUGIAN YANG DI TIMBULKAN OLEH PEKERJA RUMAH TANGGA

1. Pekerja dilarang melakukan tindakan anarkis, kabur dari tempat Pekerja bekerja, kekerasan pada anak (fisik/verbal), pencurian, provokatif, penipuan dan melakukan tindakan melawan hukum. Pekerja bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Pekerja kepada pihak yang dirugikan (Majikan ataupun Lembaga Penyalur).
2. Pekerja dilarang untuk menyebarkan:
 - Informasi berkaitan dengan kegiatan di tempat penginapan.
 - Informasi berkaitan dengan staff, rekan sesama pekerja dan semua atasan yang berada di PT Val Konsultan Indonesia secara keseluruhan termasuk informasi pribadi/informasi Lembaga Penyalur.
 - Semua hal yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan kepada rekan pekerja lain, Lembaga Penyalur lain maupun majikan tempat bekerja.
 - Pekerja akan menjaga nama baik Lembaga Penyalur dan tidak menyebarkan informasi tersebut diatas baik tertulis, maupun lisan.
3. Dalam hal menjaga privasi Majikan, Pekerja dilarang untuk menyebarkan atau mempublikasikan:
 - a. Foto/video rumah Majikan.
 - b. Foto/video barang-barang Majikan.
 - c. Foto/video anak, majikan, keluarga majikan dan/atau kenalan Majikan.
 - d. Foto/video selfie pekerja di rumah Majikan.
 - e. Foto/video selfie pekerja dengan anak, Majikan, keluarga Majikan dan/atau kenalan Majikan.
 - f. Data pribadi majikan seperti dokumen-dokumen pribadi (contoh: KTP, paspor, dll), nomor telepon, nomor plat kendaraan, dll.
4. Pekerja tidak dapat menyebarluaskan alamat kantor Lembaga Penyalur PRT kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan apapun tanpa izin dari PT Val Konsultan Indonesia. Namun boleh apabila menginfokan kepada keluarga, teman, saudara atau kerabat pekerja. Jadwal kunjungan harap diberitahukan kepada Petugas di Lodging House setidaknya H-1 dan mengisi buku kunjungan.
5. Pekerja tidak akan menceritakan masalah pribadi dan kondisi pribadi yang terjadi dan/atau hal apapun yg terjadi di rumah majikan maupun kantor Lembaga Penyalur PRT kepada siapapun kecuali atas izin Majikan dan Lembaga Penyalur PRT.

6. Pekerja mengetahui dan memahami tentang:

Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)

- (1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Pekerja dilarang untuk merokok dan/atau menggunakan vape di lingkungan kantor, Lodging House dan/atau rumah majikan.

8. Pekerja yang melakukan pelanggaran berat seperti kabur, provokasi, dan/atau tindak pidana kriminal berupa pencurian, penggelapan dan hal serupa lainnya akan mendapatkan sanksi yaitu pencabutan semua atribut yang sudah diberikan oleh PT Val Konsultan dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 4
PERPANJANGAN PERJANJIAN BERSAMA
PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN MAJIKAN

1. Pekerja WAJIB memberitahukan kepada PT Val Konsultan Indonesia minimal 14 hari sebelumnya jika ingin memperpanjang kontrak kerja kepada Majikan dengan menghubungi Konsultan / Layanan Pekerja PT Val Konsultan Indonesia.
2. Pekerja diperbolehkan cuti atau izin pulang terlebih dahulu sebelum melanjutkan kontrak kerja dan harap memberitahukan terlebih dahulu kepada Lembaga Penyalur PRT.
3. Pekerja dilarang untuk bekerja kembali dengan Majikan dari Lembaga Penyalur setelah selesai masa kontrak dengan Majikan tanpa melalui Lembaga Penyalur.
4. Setelah masa kerja dengan Majikan selesai, apabila Pekerja ingin melanjutkan perpanjangan perjanjian bersama dengan Majikan yang sama (WAJIB memberitahu berapa lama ingin bekerja) dan juga berlaku terhadap kerabat Majikan / teman Majikan / siapapun yang direferensikan Majikan yang dikenalkan oleh PT. Val Konsultan Indonesia, maka Pekerja bersedia memberitahukan hal ini kepada PT. Val Konsultan Indonesia dan menyadari bahwa perpanjangan perjanjian bersama hanya

dapat dilakukan atas persetujuan PT. Val Konsultan Indonesia.

PASAL 5

FASILITAS LODGING HOUSE DAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN PEKERJA

1. Pekerja yang mengikuti pendidikan akan menetap di Lodging House dengan fasilitas yang disediakan meliputi:
 - **Wifi:** tersedia koneksi internet yang memadai untuk mendukung proses belajar dan komunikasi selama berada di Lodging House.
2. Kebijakan pemindahan Pekerja meliputi:
 - Pekerja yang telah menyelesaikan program Masa Orientasi Pekerja namun 30 hari setelahnya Pekerja belum mendapatkan pekerjaan maka Pekerja akan diminta untuk menunggu di *Lodging House* lain yang akan diatur oleh Perusahaan hingga Pekerja mendapatkan pekerjaan.
 - Pekerja yang dipindahkan ke *Lodging House* lain dimungkinkan tidak akan mendapatkan fasilitas AC untuk mengurangi beban operasional Perusahaan yang terus meningkat.
 - Pemindahan dilakukan untuk mengelola biaya operasional yang meningkat dan membengkak sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penempatan kerja Pekerja.
 - Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan keberlangsungan dan kelangsungan usaha Perusahaan dengan tetap memberikan dukungan kepada Pekerja dengan sebaik mungkin.

PASAL 6

KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH TANGGA

1. Pekerja berjanji akan bekerja dengan baik, jujur, bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan pekerjaan Pekerja.
2. Pekerja akan menjaga etika dan perilaku Pekerja selama bekerja, menghargai dan menjaga nama baik Lembaga Penyalur sebagai tempat yang sudah menaungi Pekerja dan memberikan Pekerja pekerjaan. Segala bentuk pelanggaran yang Pekerja lakukan maka Pekerja akan bertanggung jawab untuk menyelesaiannya.

PASAL 7 **ETIKA PENGUNDURAN DIRI**

1. Pekerja bersedia untuk melakukan etika pengunduran diri sesuai yang telah diinformasikan oleh PT. Val Konsultan Indonesia:
 - a. Pekerja akan menginformasikan niat pengunduran diri Pekerja ke pihak Lembaga Penyalur PRT terlebih dahulu, tidak langsung ke Majikan.
 - b. Pekerja akan melakukan mediasi dengan konsultan pekerja sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri.
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil maka, konsultan Pekerja yang akan membantu menginformasikan ke Majikan.
 - d. Menunggu pengganti wajib selama 30 hari (maksimal).
 - e. Tetap menjaga sikap dan profesionalitas layanan dalam bekerja.
2. Pekerja wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang telah diinformasikan oleh Majikan dengan baik. (Detail rincian pekerjaan terlampir)

PASAL 8 **UPAYA PERLINDUNGAN & KELUHAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

Bahwa ketika Pekerja Rumah Tangga dalam menjalankan pekerjaannya dapat membuat Laporan Pengaduan Pekerja (LPP) kepada Lembaga Penyalur untuk meminta Bantuan, Solusi & Mediasi.

PASAL 9 **BATASAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB** **PEKERJA RUMAH TANGGA**

1. Pekerja memahami dan menyetujui bahwa baik Lembaga Penyalur, Afiliasi maupun badan usaha lainnya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan baik materiil dan/atau imateriil yang disebabkan oleh setiap kelalaian, kegagalan, kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh Pekerja dalam menyediakan Jasa maupun dalam mematuhi Perjanjian ini, Kebijakan, Ketentuan Khusus dan Hukum Yang Berlaku.
2. Pekerja memahami dan menyetujui bahwa bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehilangan baik materiil dan/atau immateriil yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan atau tindakan Pekerja, serta Lembaga Penyalur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pekerja atas kerusakan dan/atau kehilangan apapun milik Pekerja di Lokasi yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pekerja.
3. Segala pendapatan atau keuntungan yang diperoleh Lembaga Penyalur berkaitan dengan seluruh hasil dari pemanfaatan Jasa merupakan milik dan hak Lembaga

Penyalur secara penuh dan oleh karena itu keuntungan dalam bentuk apapun hanya akan menjadi milik Lembaga Penyalur.

4. Pekerja dengan ini melepaskan Lembaga Penyalur, Afiliasi, dan badan usaha lainnya dari segala kerugian, tuntutan, klaim, gugatan, atau proses hukum lainnya yang berkaitan dengan Jasa yang disediakan oleh Pekerja kepada Lembaga Penyalur.

PASAL 10 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN BERSAMA**

1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak Lembaga Penyalur (konsultan yang membantu penempatan) dan bersedia menunggu pengganti hingga maksimal 30 hari kerja.
2. Lembaga Penyalur dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pekerja dalam hal:
 - (a). Pekerja lalai dalam menyediakan atau melaksanakan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Lingkup Jasa) Perjanjian ini;
 - (b). Pekerja melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
 - (c). Pekerja melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
Dalam hal tindakan-tindakan tersebut di atas menyebabkan kerugian pada Lembaga Penyalur, maka Lembaga Penyalur berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum yang tersedia kepada Pekerja, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan ganti rugi kepada Pekerja.
3. Apabila pada saat pengakhiran Perjanjian Bersama ini masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pekerja kepada Lembaga Penyalur, maka Pekerja berkewajiban untuk menyelesaikan dan menuntaskan seluruh kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya seluruh ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak tanpa membutuhkan suatu putusan hakim dan/atau penetapan pengadilan.

PERNYATAAN

1. Bahwa Pekerja telah membaca seluruh isi dari syarat dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyalur PT Val Konsultan Indonesia dan memahami isinya.
2. Bahwa Pekerja telah memberikan informasi yang sebenar-benarnya untuk proses pendataan Informasi Kompetensi Dasar & proses penilaian terhadap aspek pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) maupun sikap kerja (attitude) yang dibuat oleh Lembaga Penyalur PT. Val Konsultan Indonesia dan Pekerja mengakui bahwa isi laporan tersebut adalah hasil dari seluruh informasi dan keterangan yang Pekerja berikan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan keadaan

sebenarnya.

3. Bahwa Pekerja telah membaca isi CV/Laporan Interview Pekerja yang dibuat oleh Lembaga Penyalur PT. Val Konsultan Indonesia yang diberikan kepada majikan dan Pekerja mengakui bahwa isi laporan tersebut adalah hasil dari seluruh informasi dan keterangan yang Pekerja berikan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Bahwa segala kebohongan atau ketidak sesuaian pengakuan Pekerja tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab Pekerja secara pribadi dan Pekerja membebaskan Lembaga Penyalur PT. Val Konsultan Indonesia sebagai yang melakukan interview dari tuntutan hukum atau tuntutan majikan.
5. Lembaga Penyalur PT Val Konsultan Indonesia berhak memberikan tambahan klausul dalam kontrak kerja sama apabila dibutuhkan dan dirasa penting untuk kebaikan bersama dan penyesuaian dengan kondisi yang akan terjadi, hal ini akan dituangkan berupa addendum dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, dengan demikin addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok.
6. Apabila satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini menurut ketentuan undang-undang menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak akan terkena atau dikurangi sama sekali dan untuk itu Para Pihak harus segera mengubah Perjanjian ini untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah, dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah dan benar serta yang dapat diberlakukan menurut hukum untuk memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama,
PT Val Konsultan Indonesia
Learning & Development Manager

Pihak Kedua,
Pekerja Rumah Tangga

L&D

Pekerja

Mengetahui,
Sales Consultant

Konsultan